



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan:

ARY ASHARY DIKA PRATAMA, tempat / tanggal lahir: Balikpapan, 29 Oktober 1993, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl Dahor Karang Anyar No 09 Rt 52, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 07 November 2024 Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 November 2024 Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca pula surat Permohonan Pemohon tersebut diatas tertanggal 25 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp dicabut oleh Pemohon secara lisan tertanggal 14 November 2024 dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut, diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan Permohonan Perdata Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat dalam Register Induk Perkara Perdata Permohonan, perkara Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp tersebut dicabut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami Annender Carnova, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim,

Liza Khalidah.T,S.H.M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu

rupiah).

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)